BANTUAN - BIAYA PENDIDIKAN

2015

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.174 TAHUN 2015, BD.2015/NO.75015, SETDA PROVINSI DKI JAKARTA : 19 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

ABSTRAK :

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 telah diatur mengenai bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Namun dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian bantuan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan khususnya mengenai sasaran penerima dan mekanisme pemberian bantuan.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub No. 55 Tahun; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 133 Tahun 2014; Pergub No. 252 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, mekanisme, sarana, pengawasan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, serta sanksi

dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2015 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 7 hlm.